

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

Kpts KPU Kab Barut No. 27/HK.03.1/6205/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022

ABSTRAK : - sesuai dengan Ketentuan Pasal 12 PKPU No 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, untuk itu perlu menetapkan Kpts KPU dimaksud.

- Dasar Hukum adalah : UUD Nomor 28 Tahun 1999; UUD Nomor 31 Tahun 1999; UUD Nomor 30 Tahun 2002; UUD Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 21 Tahun 2020; Kpts Nomor 433/Kpts/KPU/ 2014.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Februari 2022.

- 6 Halaman